

Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat *Mal*

Abdussomad
Pengawas Madrasah Kemenag Kota Jambi

Abstrak

Untuk mencapai cita-cita keadilan sosial, zakat harus dikelola dengan baik dan menggunakan sistem yang akuntabel. Sayangnya, pengelolaan zakat masih berkecukupan dalam bentuk-bentuk konsumtif-karikatif yang tidak menimbulkan dampak sosial berarti. Zakat hanya diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik* sehingga zakat tidak menjadi sistem sosial yang mampu melakukan transformasi sosial.

Bahkan pembagian zakat justru sering menimbulkan malapetaka kemanusiaan. Karena itu, pada praktiknya dana zakat yang begitu fantastis masih tidak mampu berperan secara optimal untuk memberantas kemiskinan. Maka pertanyaannya, bagaimana mengoptimalkan zakat *mal* sebagai pemberdayaan ekonomi umat untuk mengentaskan kemiskinan

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan dan Zakat *Mal*

A. Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa Islam pernah meraih masa-masa kejayaan dan begitu jauh meninggalkan umat-umat lainnya (Barat) yang masih terbelakang. Pencapaian itu dapat dilihat pada bidang pendidikan, sosial maupun ekonomi. Misalnya, pada peristiwa sahabat Rasulullah SAW yang memungut zakat di Yaman, yaitu Muadz bin Jabal tidak menemukan seorang pun yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yang dipungutnya. Selain itu, khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz yang sukses menghantarkan rakyatnya menikmati kehidupan yang penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini tidak terlepas dari kebijaksanaannya dalam mengatur pendistribusian dana zakat.

Ironisnya, kisah indah tersebut tidak dapat lagi disaksikan saat ini apalagi di Indonesia. Sebab selama bertahun-tahun negara ini terpuruk karena dilanda berbagai permasalahan, termasuk kemiskinan. Suryamin, kepala BPS (Badan Pusat Statistik) saat ditemui di kantor (Kamis, 2/1/2014) akui kemiskinan Indonesia semakin dalam dan parah (<http://www.finance.detik.com>). Fakta telah berbicara bahwa kelompok yang berada di bawah *poverty line* sampai Maret 2013 tercatat sebesar 28,07 juta jiwa (<http://www.republika.co.id>). Berbagai cara telah diupayakan untuk menanggulangi masalah tersebut, namun hasilnya tetap nihil. Angka kemiskinan jumlahnya semakin tidak terbendung.

Agus Ahmad Safei dan Nani Machendrawaty (2001: 41) menyatakan bahwa Islam adalah agama pemberdayaan. Islam menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang demikian melekat pada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Dengan terlebih dahulu menggali kembali sumber-sumber daya ekonomi umat, di antaranya zakat *mal*. Sangat jelas, konsep ekonomi yang dikemukakan al-Qur'an adalah bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan alat penting bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan secara total. Artinya kesejahteraan tidak hanya bersifat fisik dan material semata, namun juga bersifat psikis dan *eskatologis* (akhirat).

Sengaja dalam tulisan ini, penulis membatasi diri pada segmen zakat *mal* sebagai alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Menurut hemat penulis, zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun perekonomian umat Islam. Karenanya zakat tidak hanya dipahami untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi juga berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagai sumber dana bagi pemberdayaan ekonomi umat, zakat saat ini masih belum mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia.

Selain itu, di tingkat kultural dan institusional, badan amil zakat, infaq, dan shadaqah (BAZIS) yang dibentuk pemerintah tidak berhasil mendapat kepercayaan masyarakat. Padahal, soal pengelolaan zakat selalu berpangkal pada kepercayaan publik. Mereka masih khawatir jika dana zakat yang mereka berikan dikorupsi atau dikelola bukan untuk kaum miskin. Menurut Badri Khaeruman (2004: 179), dalam cita-cita membangun ekonomi umat dapat dilihat adanya dua permasalahan, yaitu pelaksanaan zakat dan pendayagunaan zakat.

Untuk mencapai cita-cita keadilan sosial, zakat harus dikelola dengan baik dan menggunakan sistem yang akuntabel. Sayang, pengelolaan zakat masih berkebutakan dalam bentuk-bentuk konsumtif-karikatif yang tidak menimbulkan dampak sosial berarti. Zakat hanya diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik* sehingga zakat tidak menjadi sistem sosial yang mampu melakukan transformasi sosial. Bahkan pembagian zakat justru sering menimbulkan malapetaka kemanusiaan. Karena itu, pada praktiknya dana zakat yang begitu fantastis masih tidak mampu berperan secara optimal untuk memberantas kemiskinan. Maka pertanyaannya, bagaimana mengoptimalkan zakat *mal* sebagai pemberdayaan ekonomi umat untuk mengentaskan kemiskinan?

B. Pembahasan

1. Islam dan Kemiskinan: Antara Cita dan Realita

Fakta yang berkembang dalam masyarakat ialah adanya keyakinan bahwa kemiskinan merupakan takdir Allah sehingga tidak mampu dielakkan lagi. Dampaknya ialah menciutnya semangat ikhtiar. Sikap dan pandangan yang demikian ini sering dikategorikan kepada fatalisme. Dalam hubungan kemiskinan dan pandangan yang demikian itulah lahir konsep “budaya kemiskinan” dan “kemiskinan struktural” (Abd. Majid, 2000: 214). Bahkan kemiskinan telah menjadi *way of life* yang diturunkan secara turun-temurun oleh keluarga miskin. Selain itu, bisa juga disebabkan karena malas bekerja, terbatasnya sumber daya alam dan sumber daya manusia, rendahnya pendidikan dan ketidakseimbangan dalam memperoleh atau pemakaian sumber daya alam.

Untuk memuseumkan kemiskinan, perlu direnungkan kembali fungsi utama agama (Islam). Kehadiran agama sejatinya bukan hanya sebagai obat penenang manusia saat dilanda kesedihan atau kegagalan. Agama berfungsi membebaskan manusia dari ketertindasan sosial yang dilakukan sesamanya. Hampir semua tokoh agama sejak awal mengabarkan perdamaian, kesejahteraan, keadilan sosial, dan bertekad menolong orang miskin dan tertindas.

Dalam tataran praktis dan teoritis, ini amat terkait dengan teologi pembebasan yang diperkenalkan Gustavo Guterrez. Menurutnya, teologi pembebasan mempunyai dua institusi penting. *Pertama*, teologi pembebasan sejak awal diciptakan sebagai komitmen aktif yang

hadir untuk pembebasan. *Kedua*, dalam teologi pembebasan, sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan. Dan ini hanya bisa diungkapkan dalam konteks sejarah yang nyata tentang pembebasan terhadap orang miskin (<http://www.keadiansosial.wordpress.com>). Maka jika teologi harus berhubungan dengan praktis historis yang nyata, aksi konkretnya adalah membela orang miskin, yang salah satunya melalui zakat.

2. Perspektif Al-Qur'an tentang Sumber Daya Ekonomi

Al-Qur'an lewat sebaran ayatnya baik yang bersifat global maupun spesifik mengemukakan bahwa ada tiga pilar yang merupakan sumber ekonomi umat, yaitu:

a. *Sumber Daya Manusia*

Sumber daya ekonomi umat yang pertama adalah sumber daya manusia yaitu dengan kewajiban bekerja. Tidak ada suatu agama pun yang mewajibkan bekerja sebagaimana Islam mewajibkan kepada para pemeluknya (QS. At-Taubah: 105). Meskipun ajaran tentang zuhud itu memang ada, tetapi disalah-artikan oleh sebagian kaum muslim. Mereka berasumsi bahwa dunia adalah bangkai dan barangsiapa yang menyukainya, laksana anjing yang memakan bangkai. Interpretasi yang salah ini telah membuat umat Islam mengalami berbagai kemunduran, terutama di bidang ekonomi. Padahal ajaran zuhud dalam Islam berarti mensucikan diri dari nafsu harta dan kebendaan, tanpa mereduksi aktivitas dalam perjuangan mencari penghidupan (Abdullah Zaky Al-Kaaf, 2002: 83).

Yusuf Qardhawi (1995: 51) berpendapat bahwa bekerja merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan serta unsur penting untuk memakmurkan bumi.

b. *Sumber Daya Alam*

Banyak ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki alam dan berusaha merangsang akal untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang diantaranya berupa:

1.) *Tanah*

Tanah merupakan tempat berpijak bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya tanah bisa dimanfaatkan sehingga bernilai guna dari segi ekonomi, seperti pembuatan material bangunan batu bata, dan berbagai bentuk kerajinan tangan. Namun dalam penggunaan tanah harus dengan baik agar tidak menimbulkan kerusakan alam (QS. Ar-Rum: 41).

2.) *Tumbuh-tumbuhan*

Setidaknya ada sekitar 200 ayat al-Qur'an (salah satunya dalam QS. Al-An'am: 141) yang menyinggung masalah botani (ilmu tumbuh-tumbuhan) yang menunjukkan betapa urgen sektor tersebut. Ilmu botani sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, karena di samping berguna dari segi ekonomi, juga memiliki latar belakang teologi. Sebab kehadiran tumbuhan itu sendiri merupakan bukti adanya Allah, zat yang maha kuasa (Kaelany HD, 2000: 198-199).

3.) *Air*

Air merupakan kebutuhan yang paling esensial dalam kehidupan manusia, karena manfaatnya yang begitu kompleks. Dari penggunaan yang paling kecil (minum, mencuci,

mandi, dan memasak) hingga penggunaan untuk pertanian dan pembangkit listrik. Air laut pun dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk jalur transportasi antar pulau atau benua. Selain itu, air laut juga dapat dibuat garam dan tempat mencari ikan serta menyimpan kekayaan yang luar biasa (QS. An-Nahl:14).

4.) *Bahan tambang*

Ayat al-Qur'an yang secara jelas mengemukakan tentang pertambangan dapat ditemui dalam QS. Al-Hadid: 25. Dengan isyarat inilah para sarjana muslim pada abad pertengahan terdorong untuk menyusun karangan dalam bidang mineralogi, di antaranya Jabir Al-Kindi. Bahkan Ibnu Sina yang populer disebut sebagai Bapak Kedokteran sempat menulis tentang pegunungan, bebatuan dan barang tambang. Akhirnya buku tersebut dipercaya sebagai pembuka jalan dalam sejarah geologi (Kaelany HD, 2000: 203).

c. *Pendistribusian Sumber-Sumber Ekonomi Secara Merata*

Tatanan dunia saat ini memang jauh dari ideal. 18% penduduk dunia menguasai 80% sumber daya alam (Tariq Ramadhan, 2003: 419). Hal ini menunjukkan tidak meratanya sumber daya ekonomi karena hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Mengantisipasi hal tersebut, maka al-Qur'an mengeluarkan konsep keadilan dalam bidang ekonomi (QS. Al-Hasyar: 7). Pada prinsipnya, harta itu tidak boleh terpusat pada golongan *aghniya* saja. Sebab jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan menimbulkan disparitas dalam bidang ekonomi dan sosial (Didin Hafidhuddin, 1998: 216).

Al-Qur'an seringkali mengecam orang yang menikmati hartanya hanya untuk diri sendiri (Asep Saeful Muhtadi, 2005: 54), sehingga mengabaikan nasib *dhu'afa* (QS. Al-Haqqah: 33-34, al-Fajr: 17-18, dan Al-Ma'un: 1-3). Dan juga memberikan ultimatum yang sangat tegas bagi para penimbun harta yang tidak menafkahnannya di jalan Allah (QS. At-Taubah: 34-35).

Konsep pendistribusian sumber daya ekonomi dalam al-Qur'an sangat bertolak belakang dengan prinsip distribusi kapitalisme dan sosialisme. Dalam negara kapitalis, distribusi sumber ekonomi hanya bertumpu pada kepentingan kaum elite saja. Sedangkan dalam negara sosialis, distribusi sumber daya ekonomi dikendalikan oleh negara, dan hak kepemilikan individu sama sekali tidak diakui. Tatanan dan filsafat pendistribusian dalam Islam berbeda dengan kedua sistem tersebut, karena Islam mengakui hak kepemilikan individu tanpa melupakan hak *mustadh'afin*. Bukti konkretnya, Islam mensyariatkan kewajiban berzakat kepada pemeluknya yang memiliki harta sampai pada *nishab*.

3. **Optimalisasi Pengelolaan Zakat:**

Sebuah Alternatif dalam Memberdayakan Ekonomi Umat

Seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat dituntut untuk menunaikannya (QS. At-Taubah: 103). Selain itu, zakat diwajibkan terhadap manusia karena tiga landasan filosofis (Quraish Shihab, 1994: 323), yaitu: *istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah di bumi), solidaritas sosial, dan persaudaraan.

Secara global, potensi zakat cukup besar. Asumsinya, besar zakat yang dapat dikumpulkan adalah 2,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan asumsi itu, Arab Saudi memiliki potensi zakat hingga 5,4 M dolar A\$ (Rp 48,6 trilyun), Turki sekitar 5,7 M

dolar A\$ (Rp 51,3 triliun), sedangkan Indonesia sekitar 4,9 M dolar A\$ (44,1 triliun) (<http://www.keadilan sosial.wordpress.com>). Menurut Hasan Toha Putra (dalam Jurnal Akuntansi Islam, 2010: 103), diperkirakan potensi zakat masyarakat Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp 100 triliun lebih. Meskipun demikian, fakta menunjukkan kondisi yang amat ironis. Hingga kini belum ada satu negara Islam pun yang mampu mengumpulkan zakat hingga 2,5% dari PDBnya. Karena itu, pengelolaan zakat perlu dioptimalkan.

Al-Qur'an sebagai *nash* utama ajaran Islam memang tidak memberikan gambaran yang jelas tentang teknis pengumpulan zakat. Namun al-Qur'an telah mencatat beberapa prinsip utama dalam pendayagunaan zakat. *Pertama*, zakat mesti diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, yaitu *mustahik* zakat (QS. At-Taubah: 60). *Kedua*, zakat diutamakan bagi kerabat dan orang-orang terdekat atau kepada fakir-miskin dan *musafir* (QS. Al-Isra': 26). *Ketiga*, zakat secara umum diutamakan kepada kelompok fakir-miskin sebagaimana ketentuan urutan *asnaf* yang delapan (M. Umar, 2008: 45-46).

Landasan *nash* tentang pendayagunaan zakat di atas belum menyentuh tataran pendayagunaan zakat secara produktif, dan baru sampai pada tataran pendayagunaan zakat secara konsumtif. Padahal menurut Badri Khaeruman (2004: 189), dalam kaitannya dengan proses pendayagunaan zakat, sekurang-kurangnya terdapat dua pemikiran yang berkembang. *Pertama*, pendayagunaan zakat yang sifatnya konsumtif. *Kedua*, pendayagunaan zakat yang lebih bersifat produktif.

Pendayagunaan zakat secara produktif tidak dibicarakan dalam *nash*. Namun jika dibicarakan lebih jauh, ternyata teladan Nabi menunjukkan bahwa zakat dapat saja didayagunakan secara produktif. Berkaitan dengan hal ini, terdapat tiga pandangan tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif (M. Umar, 2008: 50-57), yaitu:

a. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif menurut ulama fiqh

Mazhab Syafi'i, Maliki dan sebagian pengikut Hanbali berpendapat bahwa kalangan fakir-miskin dapat diberikan bantuan modal atau alat untuk memperlancar usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsipnya adalah bahwa harta zakat yang diberikan tidak dipandang sebagai proyek *hit and run* yang hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari dua hari fakir-miskin, namun idealnya dapat mengentaskan kefakiran dan kemiskinan mereka. Di sinilah zakat sebagai pendistribusian harta bernilai guna.

b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif menurut pemikir Islam kontemporer

Menurut Shawki Ismail, dana zakat dapat saja diberdayagunakan untuk hal-hal produktif berikut:

- Pengasuhan dan pendidikan anak-anak fakir-miskin atau yatim-piatu.
- Latihan kejuruan bagi fakir-miskin dalam berbagai bidang.
- Membangun bengkel usaha yang diperuntukkan bagi kalangan fakir-miskin.
- Mendirikan perindustrian rakyat bagi usaha pengentasan kemiskinan.
- Mendirikan industri pertanian atau peternakan unggas, perikanan, atau lebah bagi fikir miskin.
- Menyediakan fasilitas produksi seperti bahan mentah yang dapat didistribusikan bagi usaha yang dikelola oleh *asnaf* yang delapan.

- Pembangunan perumahan yang sehat dan ekonomis bagi *asnaf* yang delapan.

Hasil pemikiran serupa disokong pula oleh Ismail Al-Kahlani, pengarang *Subulus Salam*. Ia merujuk pada perilaku Nabi dalam berzakat, bahwa Nabi mendorong penerima untuk mengembangkan zakat tersebut agar selanjutnya dapat memberikan zakat kepada orang lain. Dalam arti Nabi sendiri pada masanya telah memberikan dorongan untuk mempergunakan zakat secara produktif. Yusuf Qordhawi juga menerangkan bahwa pemerintahan Islam diperbolehkan membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan pengelolaan diserahkan bagi fakir-miskin atau pihak yang telah ditetapkan berhak menerima zakat.

Namun tentu saja, penyaluran zakat untuk usaha produktif harusnya disertai pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* agar usaha mereka dapat berjalan lancar dan meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman mereka.

c. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam perspektif hukum di Indonesia

Hal ini diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 untuk mendayagunakan zakat sebagai modal usaha produktif. Bahkan dalam pedoman zakat yang diterbitkan oleh Departemen Agama, dijelaskan bahwa zakat dapat saja digunakan untuk orientasi pembangunan, *mustahik* yang delapan, dan proyek rintisan.

Jadi menurut hemat penulis, pada dasarnya tidak ada larangan dalam pendayagunaan dana zakat secara produktif, baik menurut ulama fiqh, pemikir Islam kontemporer, maupun dalam perspektif hukum di Indonesia. Bahkan, pendayagunaan zakat yang bersifat produktif inilah yang dapat dijadikan sebagai sebuah solusi pemberdayaan ekonomi umat dalam mengentaskan kemiskinan.

4. Praktik Pendayagunaan Zakat Secara Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan

Jika zakat telah didayagunakan dan dikelola dengan baik, akan berdampak dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut A.A. Miftah (2007: 51), ada tiga hikmah zakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. *Pertama*, kurangnya angka kemiskinan dalam masyarakat akan berdampak pada kurangnya tindak kriminal, pelacuran, dan konflik sosial sehingga memberikan rasa aman. *Kedua*, mempercepat proses pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. *Ketiga*, mencegah munculnya bencana sebagai akibat murkanya Allah atas hamba-Nya yang tidak mau bersyukur.

Pengelolaan zakat yang baik juga dapat berdampak tiga hal bagi *muzakki* (Quraish Shihab, 2004: 325). *Pertama*, mengikis habis sifat kikir di dalam jiwa seseorang serta melatihnya memiliki sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah. Hingga pada akhirnya ia dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. *Kedua*, menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada *muzakki*, tapi juga *mustahik*. *Ketiga*, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi ekonomis-psikologis dan sisi spiritual (QS. Al-Baqarah: 276).

Terkati hal di atas, ada beberapa contoh praktik pendayagunaan zakat *mal* secara produktif dalam mengentaskan kemiskinan, yang dimaksudkan agar dapat diaplikasikan di daerah lain atau paling tidak dapat ditiru, seperti:

- a. Di provinsi Jawa Barat, berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagian dana zakat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat yang diberi nama Rumah Sakit Islam (RSI) Al-Ihsan. Rumah sakit ini dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat muslim akan pelayanan kesehatan secara representatif (Asep Saeful Muhtadi, 2005: 59).
- b. Di provinsi Jambi, dengan pemberian bantuan modal usaha tanpa bunga kepada pedagang atau pengusaha kecil dalam binaan Bazda dan Dinas Pasar Kota Jambi. Bantuan bergulir tersebut diprioritaskan kepada pengusaha kecil yang memiliki omset kecil, pedagang kaki lima, gerobak sorong, penjaja koran, dan peternak kambing skala kecil. Pada tahun 2003, rata-rata bantuan yang diberikan berkisar antara Rp 350.000 sampai 500.000 (M. Umar, 2008: 83).
- c. Di Bangladesh, pendirian bank dari dana zakat dipelopori Muhammad Yunus. Tujuannya adalah memberikan bantuan modal tanpa bunga bagi para pengemis Bangladesh agar mereka terdorong mendapatkan pekerjaan dan usaha. Pinjaman itu diharamkan dikembalikan melalui mengemis. Kenyataannya, bank tersebut berhasil merubah status pengemis menjadi pengusaha kecil. Program ini disebut *Grameen Bank* (M. Umar, 2008: 56).

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat di tarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. kemiskinan saat ini sudah menjadi sebuah budaya (*cultural of poperty*), bahkan menjadi *way of life*.
2. Tiga sumber ekonomi umat: sumber daya manusia, sumber daya alam, dan pendistribusian sumber ekonomi secara merata (zakat).
3. Tiga prinsip utama dalam pendayagunaan zakat (yang sifatnya konsumtif):
 - d. Zakat diberikan kepada *mustahik* zakat (QS. At-Taubah: 60).
 - e. Zakat diutamakan bagi kerabat dan orang-orang terdekat atau kepada fakir-miskin dan *musafir* (QS. Al-Isra': 26).
 - f. Zakat diutamakan kepada fakir-miskin sebagaimana ketentuan urutan *asnaf* yang delapan.
4. Tiga pandangan tentang pendayagunaan zakat secara produktif: menurut ulama fiqh, pemikir Islam kontemporer, dan hukum di Indonesia.
5. Pendayagunaan zakat secara produktif sebagai sebuah solusi pemberdayaan ekonomi umat dalam mengentaskan kemiskinan.
6. Tiga contoh praktik pendayagunaan zakat secara produktif: di Jawa Barat, di Jambi, dan di Bangladesh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- A.A. Miftah, *Zakat antara Tuntunan Agama dan Tuntutan Hukum*, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.
- Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Abd. Majid, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Agus Ahmad Safei dan Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Asep Saeful Muhtadi, *Pribumisasi Islam: Ikhtiar Menggagas Fiqh Kontekstual*, Bandung: pustaka Setia, 2005.
- Badri Khaeruman, *Islam dan Pemberdayaan Umat*, Bandung: pustaka Setia, 2004.
- Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- M. Umar, *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif: Praktek Pendayagunaan Zakat di Jambi*, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2008.
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Tariq Ramadhan, *Menjadi Modern Bersama Islam*, (terj. Zubair dan Ilham B. Saenong), Bandung: Mizan, 2003.
- Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.